



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0437 /PdtG/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Boimin bin Tukiman, umur 44 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan karyawan BUMN Adolina, tinggal di kompleks Perumahan

Karyawan Adolina, Afdeling II Pondok Rendah, Desa Batang Terap,

Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

MELAWAN

Sarinah binti Disun, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan Pantai Cermin,

Dusun IV, Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten

Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara

tertulis dengan suratnya tanggal 10 Maret 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA-

LPK.tanggal 10 Maret 2016 yang dalil-dalilnya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 halaman.

Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal **05 September 2013** dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:718/33/1X72013 tertanggal 05-09-2013; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon telah memberikan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon meminta Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juni 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon, karenanya Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 9 bulan, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Boimin bin Tukiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarinah binti Disun) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir in person di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 718/33/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 05-09-2013, yang telah dibubuhi meterai cukup, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hairulsyah Tanjung bin Ahmad Rizal Tanjung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN Adolina, tempat tinggal di perumahan Karyawan Adolina Afdeling II Pondok Rendah, Desa Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan September 2013, di rumah orangtua Termohon di Desa Batang Terap;
Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di perumahan PTP .Adolina di desa Batang Terap;
Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon duda mempunyai anak 3 orang dan Termohon janda mempunyai anak 3 orang; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akur hanya sekitar 4 bulan setelah itu sering bertengkar dan cekcok disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon selalu merasa kurang dalam hal keuangan;
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saling memaki antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015 yang lalu karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
Pemohon dan Termohon pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi;
2. Dodi Suharmadi bin Atim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuwasta,

Hal. 4 dari 11 halaman.
Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Desa Batang Terap, Kecamatan Perbaungan kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan kenal dengan Pemohon dan

Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Batang Terap.
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan Adolina di Afdeling II Pondok rendah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Sejak empat bulan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
- Pertengkaran terjadi disebabkan Termohon merasa kurang dalam hal keuangan yang dikasi oleh Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, selainnya berdasarkan pengaduan Pemohon dan cerita orang;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Sejak bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan pihak keluarga di rumah orang tua pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 halaman.

Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam dan pokok perkara adalah masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 66 ayat (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubukpakam, berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian perceraian, Majelis

Hal. 6 dari 11 halaman.

Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan hubungan hukum (ikatan pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah pertengkarannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk membuktikan alasan perceraian, harus mendengar keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Muhammad Hairulsyah Tanjung bin Ahmad Rizal Tanjung, dan Dodi Suharmadi bin Atim.

Hal. 7 dari 11 halaman.

Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama tetangga dekat Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sejak 4 bulan pernikahan, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut. Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2015 lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, setelah terjadi pertengkaran, hingga saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu rumah;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok sejak beberapa bulan pernikahan saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2015 lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu rumah, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, dan saksi kedua Pemohon; kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak ada halangan menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon, mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon dimulai sejak 4 bulan pernikahan, Saksi mengetahui berdasarkan mendengar langsung. Kedua saksi juga mengetahui sejak Juni 2015 lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi. Kedua saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil,

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tentang pertengkaran hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon", pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 4 bulan pernikahan dan sejak Juni 2015 tidak bersama lagi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon"; Keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus menerus hingga berpisah sampai sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Pemohon dan Termohon "sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga";

Hal. 8 dari 11 halaman.

Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh sebab itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri Pemohon telah pula sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 halaman.

Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*)]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Boimin bin Tukiman) untuk menjatuhkan thalak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sarinah binti Disun) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk **mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah**

Hal. 10 dari 11 halaman.
Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Perbaungan dan Kecamatan Pantai

Hal. 11 dari 11 halaman.
Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 1437 *Hijriyah* oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs.Fakhruddin. dan Drs. Irgan Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Viviyani



Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin

Hakim Anggota

Dr. Iwi Hasibuan, S.H.

Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

i

Termohon.
Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

- 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Rp. 330.000,-
- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,-
- Rp.421.000,-

Hal. 12 dari 11 halaman.
Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi

5. **Meterai**
Jumlah

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. **13** dari 11 halaman.
Putusan No.0437/Pdt.G/2016/PA. Lpk.